



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS : Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,
Tempat tinggal Jl. Keramat RT.021 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung
Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 121/Pdt.P/2017/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan / Perubahan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Syahriati Binti Syahrhan Ahmad (Alm), pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Prop.Kalimantan Selatan.
- ❖ Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Muhammad Aqso, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 15 September 2008.
- ❖ Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Aqso, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 15 September 2008 tersebut, telah mempunyai

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan : 6372031509080001, Akte Kelahiran (K2) Nomor : 1040 / Um / X / 2008, Menurut Stbld 1920 No. 751 Jo S 1927 No 564, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 4 Agustus 2017.

- ❖ Bahwa Pemohon mengaku bersalah membuang kalimat **AL AYDRUS** pada belakang nama-nama anggota keluarga zuriat H Muhammad Ilmi Al Aydrus sewaktu pemohon minta dibuatkan Kartu Keluarga kepada camat Cempaka, dengan tanpa diketahui oleh orang tua pemohon (H Muhammad Ilmi Al Aydrus) selaku kepala keluarga, Atas permohonan pemohon tersebut maka terbitlah kartu keluarga Nomor : 160104 / 98 / 00442 Yang dikeluarkan oleh Camat Cempaka pada tanggal 29 Desember 2005.
- ❖ Berdasarkan perasaan bersalah, dan saran saran dari tuan Guru, saya berniat dan disuruh agar mencantumkan kembali kalimat **AL AYDRUS** tersebut.
- ❖ Bahwa berdasarkan poin 4 dan 5 diatas, maka saya memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar :

- .1. Berkenan menetapkan/Menyempurnakan nama saya (pemohon) yang semula AHMAD MASHURY Bin M. ILMI lahir di Sungai Tiung 14 Oktober 1975 Menjadi AHMAD MASYHURI AL AYDRUS Bin H. MUHAMMAD ILMI AL AYDRUS (Alm), lahir di Sungai Tiung 14 Nopember 1974 Sesuai yang termuat pada ijazah yang diperoleh pemohon sewaktu sekolah di sekolah dasar SDN Negri Sungai Tiung 3 Tanggal 7 April 1988 Nomor : KEP.25 / I 15 a3 / I / 88, Dan ijazah yang diperoleh oleh pemohon sewaktu sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Martapura Tingkat Diniyah awwaliyah (Setingkat SD) tanggal 15 Juni 1993 Nomor : B I / 043 / VI / 1993.
- .2. Berkenan menetapkan/Menyempurnakan nama anak saya, yang semula MUHAMMAD AQSO Bin H. AHMAD MASHURY, Jenis

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru Tanggal
15 September 2008, Menjadi MUHAMMAD AQSO AL AYDRUS
Bin H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS.

- ❖ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki Akte Kelahiran anak Pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku Instansi yang berwenang.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, agar berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan nama saya (pemohon) yang semula AHMAD MASHURY Bin H.M. ILMU lahir di Sungai Tiung 14 Oktober 1975 Menjadi AHMAD MASYHURI AL AYDRUS Bin H.MUHAMMAD ILMU AL AYDRUS (Alm), lahir di Sungai Tiung 14 Nopember 1974.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dengan adanya Pemohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan perekaman KTP-el dan Penduduk NIK 6372031410750003, atas nama **H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**, yang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, **selanjutnya diberi tanda P-1;**

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah pada tanggal 02-10-2007 Nomor 550/13/X/2007, **selanjutnya diberi tanda P-2;**

3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 63720306121000015 dengan Kepala Keluarga atas nama **H. AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**, tertanggal 14-08-2017, **yang selanjutnya diberi tanda P-3;**

4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama **AHMAD MASHURI AL AYDRUS**, **yang selanjutnya diberi tanda P-4;**

5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Pondok Pesantren "DARUSSALAM" Martapura Kalsel atas nama **AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**, **yang selanjutnya diberi tanda P-5;**

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : H. MARLI,SH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Keramat RT.021 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Syahriati Binti Syahrhan Ahmad (Alm), pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Prop.Kalimantan Selatan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengaku bersalah membuang kalimat **AL AYDRUS** pada belakang nama-nama anggota keluarga zuriat H Muhammad Ilimi Al Aydrus sewaktu Pemohon minta dibuatkan Kartu Keluarga kepada Camat Cempaka, dengan tanpa diketahui oleh orang tua pemohon (H Muhammad Ilimi Al Aydrus) selaku kepala keluarga, Atas permohonan Pemohon tersebut maka terbitlah kartu keluarga Nomor : 160104 / 98 / 00442 Yang dikeluarkan oleh Camat Cempaka pada tanggal 29 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan perasaan bersalah, dan saran saran dari tuan Guru, Pemohon berniat dan disuruh agar mencantumkan kembali kalimat **AL AYDRUS** tersebut dibelakang nama Pemohon;
- Benar sama orangnya;
- Bahwa nama Pemohon akan disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pondok Pesantren "**DARUSSALAM**" Martapura Kalsel atas nama **AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon membuat Akta Kelahiran dan untu kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : HJ. ILLA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Keramat RT.021 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Syahriati Binti Syahrhan Ahmad (Alm), pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Prop.Kalimantan Selatan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengaku bersalah membuang kalimat **AL AYDRUS** pada belakang nama-nama anggota keluarga zuriat H Muhammad Ilimi Al Aydrus sewaktu Pemohon minta dibuatkan Kartu Keluarga kepada Camat Cempaka, dengan tanpa diketahui oleh orang tua pemohon (H Muhammad Ilimi Al Aydrus) selaku kepala keluarga, Atas permohonan Pemohon tersebut maka terbitlah kartu keluarga Nomor : 160104 / 98 / 00442 Yang dikeluarkan oleh Camat Cempaka pada tanggal 29 Desember 2005;
- Bahwa berdasarkan perasaan bersalah, dan saran saran dari tuan Guru, Pemohon berniat dan disuruh agar mencantumkan kembali kalimat **AL AYDRUS** tersebut dibelakang nama Pemohon;
- Benar sama orangnya;
- Bahwa nama Pemohon akan disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pondok Pesantren “**DARUSSALAM**” Martapura Kalsel atas nama **AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**;
- Bahwa saksi mengetahui untuk kepentingan Pemohon membuat Akta Kelahiran dan untu kepentingan Pemohon dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan tentang perubahan / perbaikan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Syahriati Binti Syahrani Ahmad (Alm), pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Prop.Kalimantan Selatan;
- ❖ Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) anak, yang bernama Muhammad Aqso, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 15 September 2008;
- ❖ Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Aqso, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Banjarbaru tanggal 15 September 2008 tersebut, telah mempunyai Nomor Induk Kependudukan : 6372031509080001, Akte Kelahiran (K2) Nomor : 1040 / Um / X / 2008, Menurut Stbld 1920 No. 751 Jo S 1927 No 564, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 4 Agustus 2017;
- ❖ Bahwa Pemohon mengaku bersalah membuang kalimat **AL AYDRUS** pada belakang nama-nama anggota keluarga zuriat H Muhammad Ilimi Al Aydrus sewaktu pemohon minta dibuatkan Kartu Keluarga kepada camat Cempaka, dengan tanpa diketahui oleh orang tua pemohon (H Muhammad Ilimi Al Aydrus) selaku kepala keluarga, Atas permohonan pemohon tersebut maka terbitlah kartu keluarga Nomor : 160104 / 98 / 00442 Yang dikeluarkan oleh Camat Cempaka pada tanggal 29 Desember 2005;
- ❖ Bahwa berdasarkan perasaan bersalah, dan saran saran dari tuan Guru, Pemohon berniat dan disuruh agar mencantumkan kembali kalimat **AL AYDRUS** tersebut;
- ❖ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon dalam hal tersebut harus izin/penetapan oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku Instansi yang berwenang;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi **H. MARLI,SH** dan saksi **HJ. ILLA;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon adalah bertempat tinggal di Jl. Keramat RT.021 RW.007 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Nikah pada tanggal 10-10-2007 Nomor 550/13/X/2007 bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj Syahriati Binti Syahrani Ahmad (Alm), pada tanggal 02 Oktober 2007 di Kantor Urusan Agama Banjarbaru Prop.Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama **AHMAD MASHURI AL AYDRUS** dan Surat Tanda Tamat Belajar Pondok Pesantren "**DARUSSALAM**" Martapura Kalsel atas nama **AHMAD MASYHURIAL AYDRUS;**

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perbaikan nama Pemohon yang ingin disesuaikan berdasarkan pada nama Pemohon yang ada pada KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar di Pondok Pesantren "**DARUSSALAM**" Martapura Kalsel dilakukan dengan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula **AHMAD MASHURY** berdasarkan Buku Nikah lahir di Sungai Tiung 14 Oktober 1975 disesuaikan menjadi **AHMAD MASYHURI AL AYDRUS**, lahir di Sungai Tiung 14 Nopember 1974 (sesuai KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar di Pondok Pesantren "DARUSSALAM" Martapura Kalsel);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar **Rp. 161.000,00** (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **4 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **LUCY ERMAWATI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RESNINOORSARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

RESNINOORSARI, S.H

LUCY ERMAWATI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNBP-----	Rp. 70.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 5.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu Rupiah)



**UNTUK TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,**

**H. BURHANUDDIN, S.H.
NIP.19621205 198603 1 004**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2017/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12